



KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/ 235/KP.01/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN NEGERI MUARA BULAN KELAS II TAHUN 2021

- Membaca** : Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran/pengguna Barang pada satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- b. Bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Memperhatikan** 1. DIPA Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA 005.01.2.400430/2021 Tanggal 23 November 2020 ;
2. DIPA Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA 005.01.2.400431/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAUN 2021 ;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/19/KP.01/II/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- KEDUA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah ini :
Nama : DESIDERIA MEIVANIA WARUWU, SH
NIP. : 198605312006042002
Pangkat : Penata Muda Tk I (III/b)
Jabatan : Jurusita Pengganti
- Sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam POK dan DIPA pada tahun anggaran berjalan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



ASMINAR FITRI YANI, SE
NIP. 197410191994032002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pengguna Anggaran (PA) di Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi
4. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian (sebagai laporan)
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya